

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG
SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL
PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Gorontalo Sejahtera Mining, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan ("Transaksi").

DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% (DUA PULUH PERSEN) NAMUN KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI EKUITAS PERSEROAN, DENGAN DEMIKIAN: (i) TRANSAKSI HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF b DAN HURUF c POJK 17/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MATERIAL INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

**INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS
RELATED TO MATERIAL TRANSACTION
PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
(the "COMPANY")**

This Information Disclosure to the Shareholders (as defined below) is made to provide an explanation to the public in connection with the Third Amendment to the Loan Agreement made by and between the Company and PT Gorontalo Sejahtera Mining, which is a Controlled Company of the Company ("Transaction").

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT THE TRANSACTION IS CONSIDERED MATERIAL TRANSACTION AND AFFILIATED TRANSACTION WITH THE TRANSACTION VALUE MORE THAN 20% (TWENTY PERCENT) BUT LESS THAN 50% (FIFTY PERCENT) OF THE COMPANY'S EQUITY, THEREFORE: (i) THE TRANSACTION IS ONLY REQUIRED TO COMPLY WITH THE PROVISIONS AS STIPULATED IN THE ARTICLE 6 PARAGRAPH (1) LETTER b AND LETTER c OF POJK 17/2020 (AS DEFINED BELOW).

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR ANY OTHER PROFESSIONAL. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT ALL INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE ARE COMPLETE AND TRUE AND NOT MISLEADING. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT THIS MATERIAL TRANSACTION DOES NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST.



PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK

Kegiatan Usaha

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Business Activities

The holding company of a business group engaged in gold mining and associated minerals, processing and other business activities that are vertically integrated.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia/ Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat/ Headquarter Office

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5585; Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588
E-mail: corsec@merdekagoldresources.com
Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2025

*This Information Disclosure
is issued in Jakarta on 30 September 2025*

DEFINISI DAN SINGKATAN	DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
"Afiliasi": berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. "Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. "Bursa Efek Indonesia": Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan	"Affiliation": means the parties referred to UUP2SK, namely: - family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - husband or wife; - parents of the husband or wife and the husband or wife of the children; - grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren; - siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or - the husband or wife of the sibling of the person concerned. - family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally or vertically, namely the relationship of a person with: - parents and children; - grandparents and grandchildren; or - siblings of the person concerned. - relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party; - relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same; - relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party; - relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or - relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company. "Conflict of Interest": The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned. "Indonesia Stock Exchange": The regulator in the capital market for stock exchange transactions, which in

oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, berkedudukan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Menkumham": Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Menkum": Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menkumham.

"Otoritas Jasa Keuangan atau OJK": Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

"Pemegang Saham": Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

"Perjanjian": Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 September 2025 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan GSM.

"Perjanjian Awal": Perjanjian Utang Piutang yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan GSM tertanggal 8 April 2022, beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.

"Perseroan": PT Merdeka Gold Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Terkendali": suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan.

"POJK 17/2020": Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK 42/2020": Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"Rupiah atau Rp": Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

"Transaksi Afiliasi": Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris,

this case is held by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"MOLHR": Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

"MOL": Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as MOLHR.

"Financial Services Authority or OJK: An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21/2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.

"Shareholders": Parties who have the benefit of the Company's shares, both in the form of scripts and in collective custody which is kept and administered in the securities account at Indonesia Central Securities Depository, registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.

"Agreement": The Third Amendment to the Loan Agreement dated 26 September 2025 made by and between the Company and GSM.

"Original Agreement": The Loan Agreement made by and between the Company and GSM dated 8 April 2022, together with any amendments, additions, and substitutes, which may be subsequently made.

"Company": PT Merdeka Gold Resources Tbk, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

"Controlled Company": a company that is controlled either directly or indirectly by the Company.

"POJK 17/2020": OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.

"POJK 42/2020": OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

"Rupiah" or "Rp" or "IDR": Reference to Rupiah which is the legal currency of the Republic of Indonesia.

"Affiliated Transaction": Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of

pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

“Transaksi Benturan Kepentingan”: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

“Transaksi Material”: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

“USD”: Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

“UUP2SK”: Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

directors, a member of the board of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled companies for the benefit of an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.

“Conflict of Interest Transaction”: Transactions that are carried out by public companies or controlled entities with any party, both with Affiliations and parties other than Affiliations that contain a Conflict of Interest.

“Material Transaction”: Any transaction conducted by a public company or a controlled company that fulfills the value limit as stipulated in POJK 17/2020.

“USD”: Reference to United States Dollars which is the legal currency of the United States.

“UUP2SK”: Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with all its implementing regulations.

PENDAHULUAN	INTRODUCTION
Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan dan GSM telah menandatangani Perjanjian yang telah berlaku efektif pada tanggal 26 September 2025 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.	<i>In order to comply with the provisions of POJK 17/2020 and POJK 42/2020, the Board of Directors of the Company announces Information Disclosure to provide information to the Shareholders of the Company that the Company and GSM had signed an Agreement that became effective on 26 September 2025, with detail as described in the Transaction summary below.</i>
Sesuai dengan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020, Transaksi merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020, mengingat GSM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).	<i>According to Article 11 letter a POJK 17/2020, the Transaction carried out is Material Transaction and Affiliated Transactions which is not required to use an appraiser as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a POJK 17/2020 and obtain the approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 6 paragraph (1) letter d POJK 17/2020, considering that GSM is a Controlled Company of the Company whose shares are directly owned at 99.99% (ninety-nine point nine nine percent).</i>
Transaksi yang dilakukan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) POJK 17/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.	<i>The Transaction have been carried out in accordance with the procedures as stipulated in Article 10 paragraph (1) POJK 17/2020 and have been executed per commonly accepted business practices.</i>
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, dikarenakan Transaksi adalah Transaksi Material yang juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.	<i>Furthermore, based on Article 33 letter a POJK 17/2020, as the Transaction is a Material Transaction which is also an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, the Company is only required to comply with the provisions as stipulated in POJK 17/2020.</i>
Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK 17/2020.	<i>Moreover, the Company is obliged to announce Information Disclosure to the public no later than 2 (two) business days after the date of the Transaction as referred to Article 6 paragraph (3) letter a of POJK 17/2020.</i>

Sebagai informasi, uraian atas Perjanjian Awal telah dijelaskan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2025.

For information, the detail of the Original Agreement has been explained in the Prospectus of Initial Public Offering of the Company in 2025 published on 17 September 2025.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
<u>Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat</u> 1. Perseroan Perseroan, didirikan dengan nama PT Pani Bersama Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, di mana akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048 tanggal 17 Juni 2025, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015809. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 58 tanggal 10 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0181749 tanggal 10 Juli 2025 (“Anggaran Dasar Perseroan”). Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: - aktivitas perusahaan <i>holding</i>, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaanya; dan - aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut: - jasa yang diberikan sebagai penasihat (<i>counsellors</i>) dan perunding (<i>negotiators</i>) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan	<u>Information Regarding the Parties Involved</u> 1. The Company <i>The Company, established under the name PT Pani Bersama Jaya, based on the Deed of Establishment No. 87 dated 20 November 2015, made before Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on its Decree No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 20 November 2015, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 048 dated on 17 June 2025, Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 015809.</i> <i>The Company's articles of association have been amended several times as lastly amended by Deed of Statement of Shareholders' Resolutions on Amendment of Articles of Association No. 58 dated 10 July 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0181749 dated 10 July 2025 (“Company's Article of Association”).</i> <i>Based on Article 3 of the Company's Article of Association, the purpose and objective of the Company are to undertake business in holding company activities and other management consultations.</i> <i>To achieve the abovementioned purpose and objective, the Company can perform the main business activities as follows:</i> <i>holding company activities, including ownership and/or control of its subsidiary group; and</i> <i>other management consultancy activities, with its main activities (as relevant) of providing assistance of advice, guidance and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions related to finance, marketing objectives and policies, planning, practices and policies in human resources, planning of production schedule and control.</i> <i>To achieve the purposes and objective and to support the Company's main business activities specified above, the Company may carry out supporting business activities as follows:</i> <i>service provided as counselors and negotiators in designing company merger and acquisition; and</i>

- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- b. providing services including assistance of advice, guidance, and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; planning, practices and policies in human resources; planning of production schedule and control, including in advice, guidance and operation of various management functions, management consultation by agronomists and agricultural economists in agriculture and similar fields, design of accounting method and procedure, cost accounting program, budget monitoring procedure, providing funding, giving advice and assistance for business and public services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information, etc. Including services in infrastructure investment study.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 62 tanggal 11 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0309958 tanggal 11 Juli 2025, berikut adalah struktur permodalan Perseroan:

Modal Dasar : Rp3.000.875.976.000
 Modal : Rp2.427.034.901.250
 Ditempatkan dan Disetor

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 20.005.839.840 (dua puluh miliar lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 September 2025, susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company

Based on the Company's Article of Association *juncto* Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 62 dated 11 July 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0309958 dated 11 July 2025, the capital structure of the Company is as follows:

Authorized Capital : IDR3,000,875,976,000
 Issued and Paid-up : IDR2,427,034,901,250
 Capital

The Authorized Capital of the Company is divided into 20,005,839,840 (twenty billion five million eight hundred thirty-nine thousand eight hundred forty) shares, with a nominal value of IDR150 (one hundred fifty Rupiah).

Furthermore, based on the Company's Shareholders Register dated 24 September 2025, the composition of the Company's shareholders is as follows:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp150 per saham/ Nominal Value of IDR150 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	20,005,839,840	3,000,875,976,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Paid-Up Capital			
1.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	9,135,109,865	1,370,266,479,750	56.46
2.	Hardi Wijaya Liong	235,188,351	35,278,252,650	1.45
3.	Saham Treasuri/ Treasury Shares	1,448,866,615	217,329,992,250	8.96
4.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%/ Public (respectively under 5%))	5,361,067,844	804,160,176,600	33.13
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total of Issued and Fully Paid-up Shares	16,180,232,675	2,427,034,901,250	100
C.	Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares	3,825,607,165	573,841,074,750	-

No.	Keterangan/ <i>Description</i>	Nilai Nominal Rp150 per saham/ <i>Nominal Value of IDR150 per share</i>		
		Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Nilai Nominal (Rp)/ <i>Nominal Value (IDR)</i>	%
Catatan/ <i>Note</i> : Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta tidak berhak mendapat pembagian dividen/ <i>Treasury shares cannot be utilized to cast votes in the General Meeting of Shareholders and cannot be calculated to determine the quorum to be reached in the General Meeting of Shareholders as well as not being entitled to obtain dividend distribution.</i>				

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 13 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0298047 tanggal 13 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Presiden Komisaris/ *President Commissioner*
 Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 76 dated 13 June 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0298047 dated 13 June 2025, the composition of Company's Board of Directors and Board of Commissioner are as follows:

Direksi/ Board of Directors

Presiden Direktur/ *President Director*
 Direktur/ *Director*
 Direktur/ *Director*
 Direktur/ *Director*

: Hardi Wijaya Liong
 : Heri Sunaryadi

 : Boyke Poerbaya Abidin
 : Albert Saputro
 : David Thomas Fowler
 : Adi Adriansyah Sjoekri

2. GSM

GSM, yang berdomisili di Pohuwato, Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Newcrest Nusa Sulawesi berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 82 tanggal 28 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., C.N., selaku pengganti dari B.RAy. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.169 HT.01.01-TH94 tanggal 12 Agustus 1994.

Anggaran Dasar GSM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 37 tanggal 18 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0189732 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313380, yang keduanya tanggal 18 Juli 2025 ("**Akta 37/2025**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GSM, maksud dan tujuan GSM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan emas dan perak. Untuk mencapai

2. GSM

GSM, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, is a limited liability company established under the name PT Newcrest Nusa Sulawesi based on Deed of Articles of Association No. 82 dated 28 July 1994, made before Siti Safariyah, S.H. C.N., as the substitute of B.RAy Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on its Decree No. C2-12.169 HT.01.01-TH94 dated 12 August 1994.

*GSM's Articles of Association have been amended several times as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 37 dated 18 July 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0189732 and Notification Receipt of Change of Company's Data No. AHU-AH.01.09-0313380, both dated 18 July 2025 ("**Deed 37/2025**").*

Based on the provisions of Article 3 of the Articles of Association of GSM, the purpose and objective of GSM is to engage business in the field of gold and

maksud dan tujuan tersebut di atas, GSM dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301), yaitu kegiatan usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.

silver mining. To achieve the abovementioned purpose and objective, GSM may conduct business activities of Gold and Silver Mining (KBLI 07301), which are mining, cleaning, and separating gold and silver ores.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 23 tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013538.AH.01.02.Tahun 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033981, yang keduanya tanggal 2 Maret 2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 19 tanggal 8 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0073642 tanggal 8 Juni 2023 *juncto* Akta 37/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.167.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.675.901.165.455

Modal Dasar GSM tersebut terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp2.167 (dua ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham GSM adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholders' Composition of the GSM

Based on Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 23 dated 2 March 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., which has been approved by the MOLHR based on its Decree No. AHU-0013538.AH.01.02.Tahun 2023 and has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0033981, both are dated 2 March 2023 juncto Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 19 dated 8 June 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0073642 dated 8 June 2023 juncto Deed 37/2025, the capital structure and composition of shareholders of GSM are as follows:

Authorized Capital : IDR2,167,000,000,000
Issued and Paid-up Capital : IDR1,675,901,165,455

The Authorized Capital of GSM is divided into 1,000,000,000 (one billion) shares, with a nominal value of IDR2,167 (two thousand one hundred and sixty-seven Rupiah).

Therefore, the composition of GSM's shares ownership is as follows:

No.	Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Nilai Nominal Rp2.167 per saham/ Nominal Value of IDR2,167 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
1.	Perseroan/ the Company	773,373,864	1,675,901,163,288	99.99
2.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	1	2,167	0.01
Jumlah/ Total		773,373,865	1,675,901,165,455	100
Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares		226,626,135	491,098,834,545	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 57 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116922 tanggal 12 Mei 2023,

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the GSM

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 57 dated 28 April 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0116922 dated 12 May 2023, the composition of the Board of Directors and the Board

susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris Utama/ *President Commissioner*
Komisaris/ *Commissioner*

of Commissioners of GSM are as follows:

: Adi Adriansyah Sjoekri
: Edi Permadi

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ *President Director*
Direktur/ *Director*

: Boyke Poerbaya Abidin
: Cahyono Seto

Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan dan GSM sepakat untuk memperpanjang waktu jatuh tempo menjadi 31 Agustus 2029, mengubah tingkat margin bunga pinjaman pokok yang terutang menjadi enam koma dua enam persen, serta mengubah ketentuan mengenai jumlah dana pembiayaan yang akan diberikan Perseroan kepada GSM dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah USD120.000.000 (seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan digunakan oleh GSM untuk tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum termasuk untuk kebutuhan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja GSM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM. Lebih lanjut, GSM selaku debitur dapat mencairkan dana pembiayaan dari Perseroan dengan meminjam, membayar kembali, dan meminjam kembali dana pembiayaan, dengan ketentuan jumlah total atas dana pembiayaan yang terutang selama jangka waktu Perjanjian tidak akan melebihi USD120.000.000 (seratus dua puluh juta dolar Amerika Serikat). GSM dapat menggunakan dana pembiayaan dengan menyediakan kepada Perseroan suatu permohonan pencairan yang ditandatangani paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pencairan dana yang diajukan.

Transaction Value and Scope of the Agreement

Pursuant to the Agreement, the Company and GSM have agreed to extend the maturity date to 31 August 2029, amend the interest rate margin for the outstanding principal of the loan to be six point two six percent, and amend the provisions regarding the amount of financing to be provided by the Company to GSM with a maximum loan limit of USD120,000,000 (one hundred and twenty million United States Dollars) to be used by GSM for purposes including, but not limited to, general corporate purposes, including GSM's capital and operational expenditure and working capital purposes, and other purposes as required by GSM. Furthermore, GSM as the borrower may draw financing funds from the Company by borrowing, repaying, and re-borrowing financing funds, provided that the total amount of outstanding financing funds during the term of the Agreement shall not exceed USD120,000,000 (one hundred and twenty million United States dollars). GSM may utilise the financing fund by delivery to the Company a duly executed utilisation request not later than 1 (one) business day prior to the proposed funds utilisation date.

Pinjaman ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh GSM.

This loan is not specifically secured by assets owned by GSM.

Selanjutnya, nilai Transaksi tersebut merupakan 46,65% (empat puluh enam koma enam lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Dalam hal ini, Transaksi merupakan Transaksi Material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

Furthermore, the value of the Transaction is 46.65% (forty-six point six five percent) of the Company's equity value based on the Company's Interim Consolidated Financial Statements and its subsidiaries for the six-month periods ended on 30 June 2025, audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm. In this matter, the Transaction constitutes a Material Transaction, where the value of the Transaction exceeds 20% (twenty percent) but is less than 50% (fifty percent) of the Company's equity value.

Sifat dan Hubungan Afiliasi GSM dengan Perseroan serta Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Transaksi Sejenis yang Tidak dengan Pihak Afiliasi

Nature and Affiliation Relationship GSM with the Company as well as the Explanation, Considerations, and Reasons for Conducting the Transaction Compared to Similar Transactions Not Involving an Affiliated Party

Adapun sifat dan hubungan Afiliasi antara Perseroan dan GSM adalah sebagai berikut:

- a. GSM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);

The nature and Affiliation relationship between the Company and GSM are as follows:

- a. GSM is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);

- | | |
|---|---|
| <p>b. terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi GSM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan; dan</p> | <p><i>b. there are members of the Board of Commissioners and Board of Directors of GSM who also serve as the members of the Board of Directors of the Company; and</i></p> |
| <p>c. Transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi karena Perseroan memiliki kepentingan strategis langsung terhadap GSM, sehingga dukungan dana yang diberikan dapat memberikan manfaat dan kontribusi jangka panjang secara konsolidasi, hal ini tidak akan tercapai apabila dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi.</p> | <p><i>c. the Transaction is conducted with an affiliated party as the Company has a direct strategic interest in GSM, allowing the funding support to deliver long-term consolidated benefits, which would not be achieved with a non-affiliated party.</i></p> |

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi ini dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan GSM, yang sejalan dengan kepentingan strategis Perseroan secara konsolidasi. Pertimbangan utama Perseroan adalah agar penggunaan dana tersebut dapat memperkuat posisi keuangan dan operasional GSM, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Transaksi tidak berdampak terhadap kondisi keuangan Perseroan.

DESCRIPTION, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR THE MATERIAL TRANSACTION AND THE IMPACT OF MATERIAL TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

This Transaction was carried out to support GSM's funding requirements, in line with the Company's strategic interests on a consolidated basis. The Company's key consideration is that the use of such funds will strengthen GSM's financial and operational position, ultimately adding value to the Company. The Transaction has no impact on the Company's financial condition.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 17/2020 guna memastikan bahwa Transaksi yang merupakan Transaksi Afiliasi ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transaction has been disclosed and the information is not misleading, and the Transaction is not considered Conflict of Interest Transaction as referred to POJK 42/2020.

The Board of Directors of the Company stated that the Material Transaction is considered Affiliated Transaction as referred to POJK 42/2020.

The Board of Directors of the Company stated that the Transactions were carried out in accordance with the procedures owned by the Company as required in POJK 17/2020 to ensure that Transaction which is an Affiliated Transaction has been carried out in accordance with prevailing regulations and commonly accepted business practices.

INFORMASI TAMBAHAN**ADDITIONAL INFORMATION**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

For further information, you can contact the Company at the following address:

PT Merdeka Gold Resources Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon/ Phone: +62 21 3952 5585

Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588

E-mail: corsec@merdekagoldresources.com

Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Paraf/ Initial:

